10

PENDAYAGUNAAN TANAH WARISAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H/ Maret 1984 M merekomendasikan tentang pendayagunaan tanah warisan sebagai berikut :

1. Hendaknya tanah warisan yang relatif sempit jangan dibagi-bagikan secara individual, akan tetapi supaya tetap dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan atas dasar kepentingan bersama para ahli waris secara koperatif atau ebntuk gotong royong lainnya.
2. Bila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena di antara para ahli waris sangat memerlukan uang untuk usaha lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya, hendaknya tanah bersangkutan dibayar oleh salah seorang ahli waris yang mampu yang kemudian uang harga tanah waris tersebut diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.
3. Namun bila di antara para ahli waris yang bersangkutan tidak ada yang mampu untuk membayarnya, hendaknya penjualan diprioritaskan kepada pemilik tanah tetangganya.
4. Akan tetapi, bila tetangga-tetangga pemilik tanah tidak ada yang bersedia membeli tanah warisan tersebut, penjualannya supaya dilakukan kepada orang sekampung atau sedesanya yang beragama Islam agar tanah warisan tersebut bila kemudian berhasil diusahakan sebagai lading atau sawah dan lain-lain, maka infaq/sadaqah atau zakat tanamannya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tuntunan/ajaran Islam.

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**